



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KARTU
KREDIT SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA
BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

RINI

NIM. 12120520694

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M

© HarperCollins Publishers Ltd. 2011. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah”, yang

Nama

NIM

Program Studi

: Ekonomi Syariah

sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Metodologi

Ahmad Hamdah, SE.I., M.E.Sy.
NIP. 19860729 202521 1 011

NP. 199412182022031001

NIP. 19860729 202521 1 011



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Rini
 NIM : 12120520694
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME. Sy

Penguji I
Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini
NIM : 12120520694
Tempat/Tgl. Lahir : Konsensi, 12 juni 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

“Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Resiko Kartu Kredit Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Yang Menyatakan



RINI
NIM. 12120520694

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rini, 2025 : Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Resiko Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah.

Latar Belakang penelitian ini adalah . Risiko kartu kredit yang muncul pada perbankan syariah umumnya berkaitan dengan potensi gagal bayar, penyalahgunaan kartu, ketidakpatuhan nasabah terhadap akad, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan analisis kelayakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak bank serta nasabah pengguna kartu kredit syariah.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan penerapan faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah serta, untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit syariah pada PT Bank Syariah Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Bagan Batu., Kecamatan Bagan Sinembah. Metode pengumpulan data. yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara., dan dokumentasi. Para. informan dalam studi ini mencakup semula. pengurus Pt. Bank Syariah Indonesia yang terdiri 4 orang, 1 orang Manager, 1 orang Pegawai dan 2 orang Nasabah. Teknik analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menarik Kesimpulan yang dilakukan secara deduktif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, factor dari nasabah. adapun Pengeluaran Berlebihan, perencanaan keuangan buruk dan penghasilan yang tidak stabil.. Dari perspektif adapun faktor-faktor risiko kartu kredit dalam perspektif ekonomi syariah sangat berkaitan erat dengan pemenuhan rukun akad *qard*, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman), *muqtaridh* (penerima pinjaman), *maal al-qardh* (objek pinjaman), dan *shighat* (ijab dan qabul).. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat system manajemen risiko khususnya dalam hal seleksi dan evaluasi nasabah kartu kredit.

Kata kunci: Risiko, Kartu Kredit Syariah, Bank Syariah Indonesia, Ekonomi Syariah, Bagan Batu.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang serta ridho-nya kepada penulis. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Resiko Kartu Kredit pada PT. Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam teknik penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segala kemurahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terbentuknya sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Paidi dan Ibu Suratmi, Kakakku Iyut Afdianti, Abang Ridho Afdicky, Adek Muhammad Irval yang tidak pernah lelah dan menyerah serta memberikan do'a, semangat, motivasi kepada penulis, Mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah menuju surga Allah Aamiin.
 2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Prof. H. Raihan, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Zial Afwa Ajidin SE., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan saran yang terbaik dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
 5. Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi nasehat motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Zilal Afwa Ajidin, SEL., MA dan Bapak Ahmad Hamdalah, S.EL.I., M.Sy sellakul Doseln pelmbimbing skripsi pelnullis yang belrseldia mellulangkan waktul dan selnantiasa melmbelri saran, bimbingan, naselhat, dan arahan delngan pelnulh kelsabaran selhingga pelnullis dapat melnyellelsaikan skripsi delngan baik dari awal hingga tahap akhir.
7. Pihak pelrpulstakaan ULnivelelrsitas Islam Nelgelri Sulltan Syarif Kasim Riaul sellakul pihak yang tellah melnyeldiakan relfelrelnsi belrulpa bulkul, julrnal dan skripsi gulna ulntulk melnyelmpulrnakan skripsi ini.
8. Kelpada ibul Alfi Sharin, ibul Anggry Julwita dan bapak Sulrahman yang tellah mellulangkan waktulnya melnjadi informan, selhingga melmuldahkan pelnullis ulntulk melnyellelsaikan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis. Irga khoiriah yang selalu memberikan dukungan ,semangat motivasi dan membantu kerumitan dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan bagian dari keluarga penulis.
10. Terima kasih kepada Afdol Dinil Haq yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah yang diberikan mulai dari keluh kesah, segala yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Kelularga besar tercinta dan teman-teman seperjuangan jurusan khususnya jurusan ekonomi syariah angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang juga ikut serta melmbantul dalam penelitian ini. penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini

Wassalamul'alaikum warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juli 2025
Penulis

RINI
NIM: 1212052020694

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORETIS	17
A. Landasan Telori	17
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Pelnellitian	36
C. Subjek dan objek Penelitian.....	37
D. Informan Data.....	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pelngumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Bank BSI Bagan Batu	46
B. Faktor-Faktor Yang Melpelngaruhi Terjadinya Risiko Kartu Kredit di PT. Bank Syariah Indonelsia Kecamatan Bagan Sinembah	51
C. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Faktor Faktor yang Mempelngaruhi Resiko Kartu Kredit Pada Pt Bank Syariah Kecamatan Bagan Sinembah	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	65
	A. Kelsimpulan.....	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, sejumlah SPBU dan department store telah mulai menggunakan kartu belanja khusus bagi pelanggan mereka. Kartu-kartu ini diterbitkan langsung oleh perusahaan dan berfungsi sebagai kartu keanggotaan, mirip dengan kartu member seperti *Centro Club Card* yang dikenal saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta mempermudah pengelolaan data konsumen.

Kemudian pada tahun 1946, muncul sistem pembayaran kredit yang diperkenalkan oleh institusi perbankan. Sistem ini disebut "*Charge-It*" dan dikembangkan oleh John Biggins, seorang bankir dari Flatbush National Bank of Brooklyn. Inisiatif ini bertujuan mempermudah transaksi antara konsumen dan para pedagang yang juga menjadi klien bank tersebut. Dalam sistem ini, pedagang menyerahkan slip transaksi ke bank, yang kemudian akan menagih pembayaran dari nasabah pengguna layanan "*Charge-It*". Oleh karena itu, hanya nasabah yang memiliki rekening di bank tersebut yang dapat memanfaatkan sistem ini.¹

Perkembangan industri kartu kredit di Indonesia semakin menggeliat. Kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah di era digital saat ini, semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan

¹ Fitri Rahayu A., dkk, "Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia" *Jurnal Manajemen* Vol.1, No.1, 2011 h 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang etis dan transparan. Bank Syariah meluncurkan syariah card atau kartu.

Kredit syariah sebagai suatu produk inovatif yang berfungsi untuk memudahkan nasabahnya memenuhi kebutuhannya Syariah card didukung dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* menjadi landasan hukum yang penting dalam mengarahkan pengembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan pedoman mengenai karakteristik dan mekanisme syariah card, sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Jumlah total transaksi kartu kredit di Indonesia menurut data Asosiasi Kartu Kredit

Indonesia mendapati peningkatan setiap tahun . Berdasarkan data tahun 2022 total pemakai kartu kredit sebesar 17.198.882 jiwa dengan angka transaksi Rp.315.695.642. Pada 5 Oktober 2023, terdata total pemakai kartu kredit sebesar 17.693.269 orang dengan jumlah transaksi Rp. 226.334.258 (Billah, 2024). Sementara itu perseroan mencatat total transaksi dengan syariah card di BSI hingga bulan November 2023 meningkat 11,7% dari tahun ke tahun, dengan mengutamakan akuisisi konsumen yang menguntungkan (Billah, 2024). Volume penjualan BSI Hasanah Card sebanyak Rp 1,6 triliun atau berkembang 23%. Di Indonesia sekarang ini terdapat dua bank yang sudah mengeluarkan kartu kredit berdasarkan sistem syariah, yakni Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI).²

² Rahma Halimatuzzahro. Dkk “ Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Syariah Card Pada Produk BSI Hasanah Card ” *jurnal El Hisbah* Vol. 4 No. 2 (2024) h 168-169

Kartu kredit sebagai salah satu produk yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi. Dengan kata lain, ketergantungan masyarakat terhadap kartu kredit memiliki celah positif bagi bank dalam mengembangkan strategi pemasaran untuk dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan bank. Keragaman produk yang dipasarkan seperti kartu kredit syariah ini perlu diketahui perbedaannya oleh konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sudah banyak mengetahui tentang produk kartu kredit namun tidak untuk kartu kredit yang menggunakan system syariah ini karena memang jangkauan nasabah untuk kartu kredit syariah tidak sebanding dengan kartu kredit konvensional. Karena itu, muncul banyak sekali pertanyaan mengenai kartu kredit syariah ini, terutama terhadap perbedaan serta keunggulan yang signifikan dan benar-benar menjadi keunikan tersendiri bagi produk ini. Faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah adalah *financial literacy*. Survey terbaru terkait literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman literasi keuangan masyarakat sebesar 8,33% serta peningkatan akses terhadap produk dan jasa keuangan sebesar 8,39%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Survey ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/pedesaan.³

Namun peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia tidak dapat menekan angka kasus penipuan terkait keuangan yang ada. Menurut Elsyia M.S. Chani, yang dikutip dalam Kompas.com sebagai ketua group perlindungan konsumen Bank Indonesia mengatakan bahwa kasus penipuan pembobolan kode OTP (*One Time Password*) masih sering terjadi di Indonesia. Sejauh ini, menurut berita yang dilansir oleh mediakonsumen.com mengenai kartu kredit syariah, beberapa keluhan terkait pelayanan yang dirasakan nasabah yaitu mengenai kemunculan tagihan atas transaksi yang tidak dilakukan hingga respon pihak bank yang lambat dalam menangani pengaduan keluhan konsumen. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang muncul pada kartu kredit syariah.

Penelitian akademik juga menunjukkan bahwa serangkaian faktor psikologis dan pemasaran ikut memengaruhi minat konsumen dalam menggunakan kartu kredit syariah. Faktor-faktor seperti kepercayaan, sikap positif terhadap produk, serta pendapatan konsumen terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketertarikan nasabah untuk memilih dan menggunakan kartu kredit syariah di tengah masyarakat modern. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan dan sikap positif

³ Vicky F Sanjaya. Dkk. "Diferensiasi, financial literacy dan service fitur kartu kredit pada bank syariah" *jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, vol: 6/NO : 01 h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konsumen terhadap kartu kredit syariah, semakin besar pula intensi mereka untuk menggunakan produk tersebut sebagai alat pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fitur layanan yang dirancang sesuai kebutuhan nasabah seperti kemudahan transaksi, reward program, dan manfaat lain juga menjadi daya tarik tambahan yang mendukung pertumbuhan penggunaannya. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perubahan preferensi konsumen dan strategi pemasaran yang tepat memainkan peran penting dalam perkembangan bisnis kartu kredit syariah di Indonesia dan negara lain yang mayoritas berpenduduk Muslim.⁴

Beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan kartu kredit syariah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, tetapi juga oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan persepsi dan karakteristik konsumen. Misalnya, penelitian empiris mengidentifikasi bahwa kepercayaan pengguna terhadap produk syariah, sikap positif terhadap kartu kredit syariah, serta tingkat pendapatan konsumen merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap minat seseorang untuk menggunakan kartu kredit syariah sebagai pilihan pembayaran dan kredit yang sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan ekonomi konsumen menjadi penentu utama dalam adopsi produk kartu kredit syariah di tengah masyarakat modern.⁵

⁴ Ibid. 156

⁵ Aprillia Russetyowati "Peningkatan Minat Penggunaan Kartu Kredit Syariah melalui Pendekatan Kepercayaan, Sikap, dan Pendapatan" *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018 h 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat urban, pertumbuhan bisnis kartu kredit syariah juga didorong oleh berbagai inovasi produk dan strategi pemasaran yang responsif terhadap kebutuhan konsumen. Secara teoritis, kartu kredit—termasuk kartu kredit syariah—merupakan salah satu instrumen keuangan inovatif yang memberikan fasilitas pembayaran non-tunai sekaligus kredit dengan struktur akad yang memenuhi prinsip syariah seperti qardh, kafalah, dan ujarah, sehingga berbeda dengan kartu kredit konvensional yang berbasis bunga. Inovasi ini memungkinkan lembaga perbankan untuk menarik segmen pasar yang menuntut kepatuhan syariah dan transparansi kontraktual, sambil tetap memenuhi kebutuhan transaksi modern. Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor seperti kepercayaan, sikap, dan pendapatan konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan kartu kredit syariah, yang mengindikasikan bahwa persepsi konsumen terhadap nilai produk memainkan peran penting dalam adopsinya. Dengan demikian, kombinasi antara inovasi produk, strategi promosi yang responsif terhadap preferensi konsumen, dan komunikasi yang efektif melalui media cetak, elektronik, daring, serta layanan SMS turut mendorong peningkatan penggunaan kartu kredit syariah di tengah persaingan layanan keuangan digital.⁶

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit syariah yang didorong oleh berbagai inovasi dan strategi pemasaran, muncul pula risiko

⁶ Dedi susanto.Dkk. "Inovasi Akad pembiayaan kartu kredit pada perbankan syariah" "*jurnal sulthaniyah* vol.vol 14.no.2 2025 h.206-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dapat dihindari dalam praktiknya. Setiap aktivitas yang melibatkan fasilitas kredit selalu mengandung unsur ketidakpastian, baik bagi perbankan maupun nasabah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko menjadi hal penting dalam pengembangan dan penggunaan kartu kredit syariah.

Berbicara mengenai risiko, hal ini tidak dapat dilepaskan dari konsep ketidakpastian. Setiap aktivitas atau tindakan manusia pada dasarnya mengandung risiko. Tidak bisa dipungkiri bahwa risiko merupakan bentuk ancaman akibat ketidakpastian, yang dapat berdampak baik maupun buruk terhadap suatu kegiatan bisnis. Dampak negatif dari risiko seringkali tidak diharapkan dalam kehidupan manusia. Menurut Wideman dalam Mamduh (2009), ketidakpastian yang berpotensi menghasilkan keuntungan disebut sebagai peluang (*Opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian disebut sebagai risiko (*Risk*).⁷

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah suatu prospek suatu hasil yang tidak disukai (operasional sebagai deviasi standar). Definisi risiko menurut Hanafi dalam (Natanel Hamonangan, dkk) risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return-ER*) dengan tingkat pengembalian actual (*actual return*). Risiko adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga

⁷ Puji Muniarty dkk., *Strategi Pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Insania Grup Publikasi Yayasan Insan Shohidin Gunung Jati, 2021), h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjad konsekuensi yang tidak diinginkan. Dampak risiko dapat mempengaruhi produktifitas, prestasi (*performance*), kualitas dan anggaran biaya proyek.⁸

Selain waktu dan biaya, risiko juga berdampak pada aspek kualitas dan produktivitas pelaksanaan proyek, terutama jika faktor risiko dominan tidak diantisipasi secara tepat. Risiko teknis, manajemen kontruksi, serta kondisi eksternal dapat memicu penyimpangan kualitas hasil dan menurunkan produktivitas tenaga kerja jika tidak direspon dengan strategi mitigasi yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh siklus hidup proyek—from perencanaan hingga konstruksi—akan membantu para pemangku kepentingan proyek dalam mengidentifikasi risiko potensial sejak dini, menetapkan strategi respons yang efektif, dan mengurangi dampak negatif risiko terhadap mutu, biaya, waktu, dan kinerja proyek secara keseluruhan.⁹

Sedangkan menurut Fahmi manajemen resiko adalah suatu tahapan ilmu yang telah membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan mempersiapkan berbagai pendekatan manajemen secara lengkap dan sistematis. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengelola risiko dengan mencegah atau

⁸ Natanel Hamonangan, Nelda Maelisa, and Rudi Serang, "Analisa Risiko Pada Proyek Rehabilitasi Gedung Arsip Unit Hidrologi Balai Sungai Wilayah Maluku," *Julrnal Manumata* 8 (2022): 167–76.

⁹ Fitra Ayuza. "Pengelolaan manajemen risiko terintegrasi dalam tahapan siklus hidup proyek kontruksi di Indonesia" *jurnal of authentik research* vol.4, hal :807

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminimalkan akibat yang berdampak kerugian.¹⁰

Penggunaan kartu kredit syariah bank syariah tidak mendorong nasabahnya untuk berlebihan dalam menggunakan kartu kredit syariah sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Furqan: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu)

Ayat ini mengajarkan tentang sikap moderat (wasathiyah) dalam menggunakan harta: tidak boros sampai melampaui batas, tapi juga tidak pelit hingga menahan hak diri sendiri maupun orang lain. Intinya adalah keseimbangan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam membelanjakan rezeki.

Namun, di balik manfaat produk kartu kredit syariah syariah yang ditawarkan, terdapat risiko-risiko yang perlu dikelola dengan baik oleh pihak bank. Risiko tersebut dapat mencakup risiko gagal bayar, penyalahgunaan kartu, kurangnya literasi keulangan nasabah, selrta ketidaksesuaian penggunaan kartu dengan prinsip syariah. Permasalahan ini menjadi penting karena jika tidak ditangani secara tepat, dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, reputasi lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bagan Batu merupakan bagian dari entitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang

¹⁰ Ibid h 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lahir dari merger tiga bank syariah milik negara (Himbara) pada 1 Februari 2021.

Secara spesifik, latar belakang kehadiran BSI KCP Bagan Batu di Rokan Hilir, Riau, berkaitan dengan langkah strategis Manager Tiga Bank Syariah BUMN: BSI, termasuk KCP Bagan Batu, merupakan gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sejalan dengan tujuan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperkuat perbankan syariah dan memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah, kinerja BSI KCP Bagan Batu dapat dilihat melalui perkembangan produk kartu kredit syariah BSI Hasanah Card. Perkembangan tersebut tercermin dalam Tabel 1.1 yang menyajikan data jumlah kartu kredit syariah, jumlah nasabah, serta dana pinjaman selama periode 2021–2025. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya penerimaan masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah Rokan Hilir terhadap layanan perbankan syariah yang disediakan oleh BSI KCP Bagan Batu.

Tabel 1.1

Jumlah kartu,nasabah dan dana pinjaman dari tahun 2021-2025

No	Tahun	Kartu	Nasabah	Dana Pinjaman
1.	2021	392.593	365.000	1.200.000.000.000
2.	2022	545.098	505.000	1.450.000.000.000
3.	2023	684.463	630.000	1.600.000.000.000
4.	2024	801.593	735.000	1.780.000.000.000
5.	2025	829.515	760.000	1.900.000.000.000

Sumber : PT. Bank Syariah Indonesia Bagan Batu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah kartu kredit syariah BSI Hasanah Card mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kartu tercatat sebanyak 392.593 unit dan terus meningkat hingga mencapai 829.515 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan penggunaan kartu kredit syariah yang cukup signifikan di masyarakat serta meningkatnya minat terhadap produk perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Dan jumlah nasabah pemilik kartu kredit syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kartu kredit yang diterbitkan. Peningkatan jumlah nasabah mencerminkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap produk kartu kredit syariah sebagai sarana transaksi non-tunai yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Serta jumlah dana pinjaman kartu kredit syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2025. Peningkatan dana pinjaman ini menunjukkan tingginya aktivitas penggunaan kartu kredit syariah oleh nasabah. Namun demikian, peningkatan dana pinjaman juga berpotensi meningkatkan risiko kartu kredit syariah, terutama risiko gagal bayar, sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang lebih optimal oleh pihak bank.

Di PT. Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, masih terdapat kendala dalam proses mitigasi risiko kartu kredit syariah, yang diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti profil nasabah, sistem penilaian kelayakan kredit, mekanisme pengawasan internal, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pemahaman nasabah terhadap akad-akad syariah yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi risiko kartu kredit syariah di lingkungan Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.¹¹

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Manager PT. Bank Syariah Indonesia Ibu Alfi Sharin yang Menyatakan Bahwa:

“Faktor eksternal yang dapat meningkatkan risiko kartu kredit syariah antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil (inflasi, resesi, kenaikan harga kebutuhan pokok) yang menurunkan daya beli nasabah, pendapatan nasabah yang tidak tetap atau menurun sehingga kemampuan membayar tagihan melemah, serta perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi sistem pembiayaan, biaya, dan ketentuan penggunaan kartu kredit syariah”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor eksternal yang dapat meningkatkan risiko kartu kredit syariah kondisi ekonomi yang tidak stabil. ketidak stabilan ekonomi seperti inflasi yang tinggi, resesi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat. Pendapatan nasabah yang tidak tetap atau menurun nasabah dengan pendapatan yang tidak stabil, seperti pekerja sektor informal, wiraswasta, atau yang terdampak pemutusan hubungan kerja, berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa penting untuk mengkaji permasalahan ini mengingat risiko yang muncul

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Pelsada, 2010), h 142.

¹² Alfi Sahrin, Manager Pt. Bank Syariah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Wawancara, 5 Desember 2025

dalam penggunaan kartu kredit syariah tidak hanya berdampak pada keberlangsungan operasional bank, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri.

Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya tentang faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah. Serta bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya risiko kartu kredit syariah di PT. Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap produk kartu kredit syariah pada PT. bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui apa saja faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah
- Untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit syariah pada PT Bank Syariah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai apa faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit syariah pada PT bank Syariah kecamatan bagan sinembah saja Selain itu sebagai salah satu memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang manajemen risiko dan perbankan syariah, khususnya terkait dengan pengelolaan produk kartu kredit berbasis prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi informasi, masukan serta bahan pertimbangan bagi masyarakat terkait memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk kartu kredit

syariah melalui pengelolaan risiko yang lebih transparan dan profesional.

- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada program sastra satu (S1) program studi ekonomi Syariah fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berupa uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pengidentifikasian masalah, batasan masalah, rumusan masalah, juga disertai dengan adanya tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari kerangka teori beserta indikator variabel, penelitian terdahulu (penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan), serta adanya kerangka berpikir (model konseptual), dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan secara jelas mengenai lokasi beserta jenis dan sifat penelitian, adanya penjelasan mengenai populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data disertai

metode analisis data, serta pada bagian ini menguraikan profil lokasi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian berdasarkan temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Kartu Kredit Syariah

Syari'ah Card merupakan kartu yang berfungsi layaknya kartu kredit, namun hubungan hukumnya antara pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sebagaimana telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI (2006: 9). Dalam fiqh muamalah, syari'ah card dikenal dengan istilah *Bithaqah I'timan*, yaitu suatu bentuk pemberian hak kepada seseorang untuk menggunakan harta dengan dasar kepercayaan, di mana orang tersebut tidak menanggung tanggung jawab kecuali jika ia lalai atau melanggar ketentuan.¹³

Menurut bahasa kartu kredit syariah dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau daribahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *I'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.¹⁴

¹³ Fajar Dwi Alfian , Dkk, "Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesi" *Jurnal Manajemen Dakwah* Volumel 9, Nomor 2, 2021,h 218

¹⁴ *Ibid.*, h 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Akad pada Kartu Kredit Syariah

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 13 UU. Perbankan Syariah).¹⁵ Terdapat 3 akad yang digunakan pada kartu kredit syariah yaitu:

a. Akad Kafalah

Kafalah pada hakikatnya merupakan akad *tabarru'* atau akad yang bersifat sukarela, yang mengandung nilai ibadah bagi pihak penjamin karena termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birri*). Penjamin berhak menagih kembali dari pihak yang dijamin, namun sebaiknya tidak meminta bayaran atas jasanya guna menghindari unsur syubhat. Meski demikian, apabila pihak yang dijamin secara sukarela memberikan hadiah atau hibah sebagai bentuk rasa terima kasih, hal itu diperbolehkan.

Akan tetapi, jika penjamin sejak awal mensyaratkan imbalan (seperti biaya administrasi kartu kredit atau sejenisnya) dan enggan menjamin secara cuma-cuma, maka pengguna jasa diperbolehkan memenuhi permintaan tersebut, terlebih bila jaminan itu diperlukan dalam kegiatan umum seperti studi, transaksi usaha, kegiatan sosial, maupun keperluan pribadi. Meski begitu, besaran imbalan jasa kafalah tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan pihak yang

¹⁵ Hardian Iskandar, "Akad Kafalah dalam Syariah Card," *jurnal justiciabelen* vol 3 no 2 2021, h 32–38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijamin atau melebihi batas kewajaran, agar tetap sesuai dengan tujuan utama kafalah, yakni sebagai bentuk bantuan dalam menjamin kewajiban pembayaran kepada merchant atau penyedia barang dan jasa yang menerima sistem pembayaran tertentu.¹⁶

Menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksudkan adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada Menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksudkan disini adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung wanprestasi.¹⁷

b. Akad Qard

Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan Qard sebagai berikut, *Qard* (Pinjaman) adalah suatu akad yang menjamin ketentuan pihak ya.

1) Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun dalam akad *Qardh* ada empat yaitu:

¹⁶ *Ibid*, h 219

¹⁷ Fajar Dwi Alfian, Dkk, "Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia", *Jurnal Manajemen Dakwah and Prodi Manajemen Dakwah*, 9, no. September (2021): 213–239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) (ijab qabul/serah terima), bisa menggunakan lafal qardh atau tulisan tergantung kesepakatan antara peminjam dan sipemberi *Sighat* pinjaman.
- 3) Objek akad/ *Muqtarad* (barang yang dipinjamkan). Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *Qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akadsalam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan. Dan barangnya bersifat *mistly*(ada serupa dipasaran).

- 4) Pelaku akad, yang terdiri dari pemberi pinjaman (*Muqrid*) dan penerima pinjaman (*Muqtarid*)

Syarat untuk pemberi pinjaman (*Muqrid*):

- a) *Ahliyat at-Tabarru'*(layak bersosialisasi). Orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut syariat.
- b) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). Dalam memberikan hutang harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dan intervensi daripihaklain.

Syarat untuk pihak yang meminjam (*Muqtarid*)Haruslah orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras.

c. Akad Hiwalah

- 1) Dalam transaksi dengan pedagang, hubungan yang terbentuk melibatkan tiga pihak, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang sebagai pemilik barang. Dari perspektif fikih, akad yang terjadi termasuk dalam kategori *hiwalah*. Dalam hal ini, pemegang kartu berperan sebagai *muhil* (pihak yang berutang), pedagang sebagai *muhal* (pihak yang memberikan piutang), dan penerbit kartu atau bank bertindak sebagai *muhal 'alaihi* (pihak yang mengambil alih kewajiban pembayaran utang).¹⁸

a) Rukun dan Syarat Hawalaha

(1) Rukun Hiwalah

Menurut mazhab hanafi, rukun hiwalah hanya ijab dari pihak pertama dan qabul dari pihak kedua dan ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah antara lain:

- (a) Pihak pertama, *muhil* yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang.
- (b) Pihak kedua, *muhal* atau *muhtal* yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*.
- (c) Pihak ketiga *muhal 'alaihi* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*.
- (d) Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*.

¹⁸ *Ibid.*, h 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(e) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama yakni utang *muhal* 'alaih kepada *muhil*.

(f) Ada *sighat* (pernyataan hiwalah)

(2) Syarat Hiwalah

(a) Syarat *Muhal* (Pemindah Hutang)

- 1) Berkemampuan untuk melakukan akad. Hal ini hanya dimiliki mereka yang baligh dan berakal.
- 2) Kerelaan *Muhil*.
- 3) Menurut ulama hanafiah, Malikiah dan Syafi'iah berpendapat kerelaan muhal adalah wajib dalam hiwalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya. Hanabilah berpendapat bahwa jika *muhal* 'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu.
- 4) Abu hanifah, syarih dan utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (*muhal*) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

(b) Syarat *Muhal*

- 1) Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika itu dipaksakan.
- 3) Penerima penawaran hendaklah berlaku dan majlis aqad. Ini adalah syarat berakaq.

(c) Syarat *Muhal Alaih*

- 1) Berakal dan baligh
- 2) Kerelaan dari Muhal Alaih

(d) Syarat *Muhal Bih* (Hutang)

- 1) Ia hendaknya hutang yang berlaku pada mepiutang dan pemindahhutang. Sekiranya itu bukan hutang, kedudukan aqadnya menjadi perwakilan.
- 2) Hutang tersebut bersifat bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

2. Pengertian Kartu Kredit

Dalam bahasa Arab, kartu kredit dikenal dengan istilah *bithaqah al-i'timan*, meskipun menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, istilah tersebut kurang tepat. Ia menyarankan bahwa istilah yang lebih sesuai untuk kartu kredit adalah *bithaqah al-iqradh*. Dari perspektif ekonomi, *bithaqah al-i'timan* merujuk pada kartu khusus yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya, yang memungkinkan nasabah tersebut memperoleh barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu hanya dengan menunjukkan kartu tersebut. Penjual (*merchant*) akan memberikan barang atau jasa, lalu mengeluarkan faktur (*sales draft*) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu, bank penerbit kartu akan membayar nilai transaksi tersebut atau mendebetnya dari akun yang berlaku milik salah satu pihak terkait.¹⁹

Penerbitan Kartu Kredit Syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu diantaranya :

- a. Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syariah juga meningkat. Oleh karena itu Perbankan Syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan rambu-rambu syariah yang ada.
- b. Melihat kondisi yang ada, di mana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c. Adanya Kartu Kredit syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.²⁰

3. Kajian Syariah terhadap Kebolehan Kartu Kredit

Prof. Daud Bakar dari IIUM Malaysia menyatakan bahwa konsep kartu kredit selbelarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, menurutnya istilah yang lebih sesuai adalah kartu debit. Pandangan ini mencerminkan keraguan terhadap kesesuaian kartu kredit dengan prinsip syariah, karena dianggap mendorong seseorang untuk berutang.

¹⁹ Solikhah, "Keunggulan Kartu Kredit Syariah Sebagai Alat Pembayaran Diera Globalisasi," *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2022, 77–95.

²⁰ Solikhah "keunggulan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran di era globalisasi", h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, berutang bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menyebutkan bahwa orang yang berutang cenderung berkata tidak jujur dan sering ingkar janji. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa memanjatkan doa agar terhindar dari kondisi berutang. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan pentingnya memberikan keringanan kepada orang yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah.²¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamumengetahui(-nya).(Al-Baqarah 280)²²

Surah Al-Baqarah ayat 280 mengajarkan bahwa dalam urusan utang piutang, Islam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak pemberi utang dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi peminjam. Ajaran ini menunjukkan bahwa sistem keuangan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan transaksional, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Ketika seorang peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, maka Islam memerintahkan untuk memberinya tenggang waktu hingga ia mampu melunasinya, tanpa tekanan atau paksaan yang dapat menambah beban psikologis dan ekonomi.

²¹ Ahmad Fatoni “Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah” *Muamalatulna*, Volumel14 No 1 Publish Juni 2022 h 28

²² Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qulr'an dan Telrjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pelntashihan Mulshaf Al-Qulr'an, 2019), h. 457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, jika memungkinkan, Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan sebagian atau seluruh utang tersebut sebagai bentuk sedekah, karena tindakan ini memiliki nilai pahala yang tinggi di sisi Allah SWT. Sikap ini mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan takwa, serta memperkuat solidaritas sosial yang menjadi salah satu pondasi dalam ekonomi Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. QS. Al-Baqarah ayat 275

Mengajarkan tentang beberapa hal pokok berikut:

- a. Larangan riba secara tegas

Ayat ini mengajarkan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sedangkan jual beli adalah halal. Umat Islam dilarang memperoleh keuntungan dari transaksi yang mengandung unsur riba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perbedaan antara jual beli dan riba

Tidak semua keuntungan itu sama. Ayat ini menegaskan bahwa keuntungan yang adil melalui jual beli berbeda dengan keuntungan riba yang bersifat menzalimi dan memberatkan pihak lain.

- c. Dampak buruk riba bagi manusia

Riba membawa dampak negatif secara moral, sosial, dan spiritual, digambarkan dengan keadaan pelaku riba yang tidak stabil dan hina di akhirat.

- d. Kesempatan untuk bertaubat

Allah mengajarkan bahwa orang yang telah mengetahui larangan riba dan kemudian berhenti, maka dosanya diampuni dan urusannya diserahkan kepada Allah.²³

4. Tantangan dalam Implementasi Kartu Kredit Syariah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kartu kredit syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme produk ini. Banyak calon nasabah yang masih belum mengetahui perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional. Persepsi bahwa biaya ujarah serupa dengan bunga konvensional membuat sebagian masyarakat ragu untuk menggunakan produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, baik bagi industri perbankan maupun bagi lembaga otoritas syariah.

²³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275> diakses pada tanggal 16 januari 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tantangan berikutnya datang dari aspek teknologi dan infrastruktur digital. Di era digital, kecepatan, kemudahan, dan keamanan menjadi kunci keberhasilan sebuah produk keuangan. Sayangnya, tidak semua bank syariah memiliki sumber daya dan kesiapan infrastruktur teknologi untuk bersaing dengan produk kartu kredit konvensional. Keterbatasan ini memengaruhi kecepatan transaksi, kenyamanan layanan, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital lainnya. Tanpa penguatan digitalisasi, kartu kredit syariah akan sulit untuk menjangkau pengguna digital native atau generasi milenial dan Z yang sangat peka terhadap teknologi.

Selain itu, terdapat tantangan regulatif dan kompetitif. Perbankan syariah harus memastikan kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK secara bersamaan. Hal ini kadang menimbulkan konflik antara kepatuhan syariah dan keluwesan inovasi. Ditambah lagi, dominasi kartu kredit konvensional yang sudah mapan membuat bank syariah harus bekerja ekstra untuk merebut pasar. Produk konvensional lebih dikenal, menawarkan fitur yang agresif seperti cicilan 0%, cashback tinggi, dan promo eksklusif, sementara kartu kredit syariah cenderung masih minim diferensiasi yang menarik bagi konsumen umum.²⁴

5. Pengertian Resiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai “keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa mendatang”, namun suatu perbedaan dapat dilakukan

²⁴ Dedi Susanto, Annisa Rayyahun, and Ahyana Syahila Sukmana, “Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit Pada Perbankan Syariah” 14, no. 2 (2025): 204–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara konsep risiko menurut metafisika dan konsep risiko menurut epistemologi. Ciri risiko menurut metafisika adalah “suatu realitas yang ada dengan sendirinya di dunia” dan konsep risiko menurut epistemology adalah “penilaian yang dibuat oleh seseorang atau aplikasi pengetahuan tertentu tentang ketidakpastian. (Ilyas2019) Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama al khathir atau al khasarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).²⁵

Jenis jenis resiko

1.resiko kartu kredit

Risiko counterparty merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dalam suatu transaksi keuangan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

2.Risiko pasar

Potensi kerugian pada portofolio investasi bank dapat timbul sebagai akibat dari pergerakan tidak menguntungkan (*adverse movement*) dalam variabel-variabel pasar, terutama fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

3. Resiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika suatu bank mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansialnya padasaat jatuh tempo.

²⁵ Eva Dwi Suciati, dkk, "Pengaruh Modifikasi Syariah terhadap Kerangka Risiko, Return pada Investasi Syariah (Studi Kasus Portofolio Saham Syariah Indonesia)" *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 5 Mei 2025. H. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Risiko operasional dapat timbul sebagai akibat dari

ketidalcukupan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia (*human error*), maupun malfungsi sistem teknologi yang secara signifikan mengganggu kelancaran operasional perbankan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum (*legal risk*) muncul sebagai akibat dari kelemahan dalam aspek yuridis, yang dapat termanifestasi melalui beberapa bentuk. Salah satu bentuknya adalah adanya potensi tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait. Selain itu, ketiadaan payung hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kerentanan hukum.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat muncul sebagai dampak dari publikasi negatif mengenai operasional bank atau terbentuknya persepsi publik yang kurang menguntungkan terhadap institusi tersebut.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis dapat muncul sebagai akibat dari implementasi strategi perbankan yang keliru, pengambilan keputusan bisnis yang tidak akurat, atau kegagalan institusi dalam mengadaptasi dan mematuhi dinamika peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengelola risiko tersebut, diperlukan penerapan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan konsisten guna memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan kebijakan strategis bank senantiasa selaras dengan regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.²⁶

6. Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko

manajemen risiko kredit adalah menjadi bagian penting dari kebijakan dan strategi bank. Hal ini mencerminkan sejauh mana bank dapat menerima risiko kredit sambil tetap berusaha mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit ini perlu dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet, sehingga bank dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal. Adapun penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1.) Pengawasam aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, 2.) Kebijakan prosedur serta penetapan limit, 3.) Proses mengenali, mengukur, memantau, serta menggunakan sistem informasi untuk mengelola risiko kredit, 4.) Mekanisme pengawasan internal untuk memastikan pengendalian yang efektif.²⁷

²⁶ Amhar Maulana Harahap "Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal" *Jurnal sahmiiyya* Vol 4, No 2 November Tahun 2025 h 334- 336

²⁷ Eristiana Choirun Nisa, Nuvailah Rosiyah, Rosa Try Octavia. "Manajemen Resiko Kredit pada Perbankan SyariahCredit" *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 4 Oktober 2024 h 21-22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa strategi manajemen resiko

a. Analisis Kredit yang Ketat

Sebelum memberikan pinjaman, bank akan melakukan analisis menyeluruh terhadap calon peminjam. Ini mencakup pemeriksaan riwayat kredit, kondisi keuangan, serta kapasitas pembayaran peminjam. Semakin baik analisisnya, semakin kecil kemungkinan kredit macet.

b. Diversifikasi Portofolio Kredit

Bank tidak akan memberikan pinjaman hanya kepada satu jenis peminjam atau satu sektor industri saja. Mereka akan mendiversifikasi portofolio kreditnya dengan menyebar pinjaman ke berbagai sektor dan jenis peminjam. Dengan cara ini, jika ada satu sektor yang mengalami kesulitan, dampaknya tidak akan terlalu besar bagi bank secara keseluruhan.

c. Penetapan Batas Kredit

Bank juga memiliki kebijakan untuk menentukan batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada satu individu atau perusahaan. Ini untuk menghindari risiko terlalu besar pada satu debitur saja.

d. Penggunaan Agunan atau Jaminan

Dalam banyak kasus, bank meminta agunan (jaminan) sebelum memberikan pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, bank bisa menggunakan aset tersebut untuk menutupi kerugian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. **Pemantauan dan Manajemen Risiko Secara Berkala**

Bank tidak hanya berhenti pada saat memberikan pinjaman. Mereka juga terus memantau kondisi keuangan peminjam dan melakukan tindakan pencegahan jika ada indikasi bahwa peminjam berisiko mengalami kredit macet.

f. **Asuransi Kredit**

Beberapa bank dan lembaga keuangan juga menggunakan asuransi kredit untuk mengurangi dampak dari kredit bermasalah. Dengan adanya asuransi, jika peminjam gagal bayar, bank tetap bisa mendapatkan sebagian atau seluruh nilai pinjaman yang macet.

g. **Restrukturisasi Kredit**

Jika ada peminjam yang mengalami kesulitan sementara dalam membayar utangnya, bank bisa memberikan solusi berupa restrukturisasi kredit. Ini bisa dalam bentuk perpanjangan tenor, pengurangan suku bunga, atau skema pembayaran yang lebih fleksibel.

Risiko kredit adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh bank dan perusahaan dalam dunia keuangan. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor penyebabnya serta strategi yang tepat dalam mengelolanya, risiko ini bisa diminimalkan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian hendaknya memerlukan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan agar terhindar dari duplika si. Selain itu penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan

referensi serta acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Susanto, Dedi, Annisa Rayyahuln, and Ahyana Syahila Sulkmana (2025) Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit Pada Perbankan Syariah.	Hasil penelitian inovasi akad pembiayaan dapat diterapkan pada kartu kredit syariah. Fokus pada aspek hukum dan kesesuaian syariah.	Relevan karena membahas produk kartu kredit pada perbankan syariah dan berfokus pada kerangka kerja syariah, yang merupakan dasar dari manajemen risiko syariah.	Penelitian ini lebih fokus pada konstruksi dan inovasi akad dalam pembiayaan, bukan pada faktor-faktor dominan yang memengaruhi risiko kredit/operasional di kantor cabang tertentu seperti penelitian Anda
2.	Nurhayati, S., & Fahmi, R. (2021) Analisis Risiko Pembiayaan Kartu Pembayaran Syariah di Perbankan Syariah Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Risiko utama berasal dari moral hazard nasabah dan ketidaksesuaian antara akad syariah dan pelaksanaan di lapangan.	Sama-sama membahas risiko pada bank syariah.	Penelitian ini lebih menekankan pada kartu pembayaran syariah secara umum, bukan spesifik pada Bank Syariah Indonesia Cabang tertentu.
3.	Fitriani, L. (2020) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kredit Konsumtif pada Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Usia muda dengan penghasilan tidak tetap memiliki risiko kredit lebih	Sama-sama membahas faktor risiko dari sisi karakteristik nasabah	Penelitian ini membahas risiko kredit konsumtif secara umum, bukan spesifik pada kartu kredit syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tinggi.		
4	Amelia Lestari dan Nur Melinda Lestari (2022) Fraud dalam Implementasi Kartu Pembiayaan Bank Syariah: Tantangan dan Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah – Rossa	Hasil penelitian penipulan/fraud pada produk kartu pembiayaan syariah (khususnya produk kartu di bank syariah) dan konstruksi perlindungan hukumnya.	Relevan karena menyentuh produk kartu pembiayaan syariah dan sisi risiko (fraud) yang bisa jadi salah satu faktor risiko kartu kredit syariah.	Fokus pada aspek hukum dan perlindungan nasabah, bukan pada faktor-faktor risiko operasional dan manajer kartu kredit syariah seperti penelitian Anda.
5	Rizki Dwi Anggraini (2017 – 2023) Kepatuhan Syariah dan Implikasinya terhadap Risiko Fraud di Bank Umum Syariah Indonesia.	Hasil penelitian kepatuhan syariah (sharia compliance) memengaruhi risiko fraud di bank syariah.	Melainkan tidak spesifik kartu kredit, relevan dalam hal “risiko” pada bank syariah bisa dikaitkan dengan risiko produk kartu kredit syariah dari sisi kepatuhan.	Meneliti kepatuhan syariah secara makro pada bank umum syariah, sedangkan penelitian Anda terfokus pada satu produk spesifik (kartu kredit syariah) dan satu lembaga (BSI Cabang Bagan Batul).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang sebenarnya.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada fenomena alami dan berlangsung dalam konteks yang alamiah. Metode ini bersifat mendalam dan lebih banyak dilakukan di lapangan daripada di laboratorium, karena menekankan pemahaman terhadap realitas sosial secara langsung.²⁹ maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan. Yang berkaitan dengan faktor faktor yang mempengaruhi resiko kartu kredit pada PT Bank Syariah Indonesia kecamatan Bagan Sinembah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana peneliti melakukan dan mengumpulkan data dari informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilaksanakan di jalan Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena, Lokasi penelitian dipilih di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan pertimbangan bahwa BSI di

²⁸ Emzir, *metoode Penelitian Kualitatif Analisis Data: Model Bogdan dan Biklehn*, (Jakarta: Rajawali Pers, (2014), h. 54.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metodel Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wilayah Bagan Batu hanya memiliki satu kantor cabang, sehingga menjadi pusat utama pelayanan perbankan syariah bagi masyarakat setempat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di kantor cabang tersebut.

C. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian dan menjadi sumber data.³⁰ Adapun subjek dari penelitian dari penelitian adalah manager resiko bagian kepatuhan BSI, pegawai kartu kredit syariah, nasabah pengguna kartu kredit Syariah. Sedangkan objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus untuk diteliti.³¹ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah resiko kartu kredit serta faktor faktor yang mempengaruhi pada PT Bank Syariah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.

D. Informan Data

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan maupun penggunaan kartu kredit syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Informan utama dalam penelitian ini meliputi manajer risiko bagian kepatuhan BSI yang dipilih karena memiliki pemahaman menyeluruh

³⁰ Sulgiyono, *Metodel Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kebijakan internal, penerapan prinsip syariah, serta pengelolaan dan mitigasi risiko pada produk kartu kredit syariah. Selain itu, pegawai bagian kartu kredit syariah BSI juga dipilih sebagai informan utama karena terlibat langsung dalam proses operasional, mulai dari pengajuan, pelayanan, hingga penyelesaian kewajiban kartu kredit syariah, sehingga mampu memberikan gambaran teknis pelaksanaan layanan di lapangan.

Sebagai informan pendukung, penelitian ini melibatkan nasabah pengguna kartu kredit syariah BSI yang merupakan nasabah aktif dan telah menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nasabah dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan layanan kartu kredit syariah, sehingga dapat memberikan perspektif pengguna terkait manfaat, kendala, dan tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah yang diterapkan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh (*saturation point*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah dianggap cukup dan tidak lagi memberikan temuan baru yang signifikan terhadap fenomena yang diteliti.

E. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.³² Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Data Primer yaitu data yang

³² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, kel-1, h. 123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara.³³

2. Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melainkan melalui perantara.³⁴ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen, ataupun dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan maupun penggunaan kartu kredit syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Informan utama dalam penelitian ini meliputi manajer risiko bagian kepatuhan BSI yang dipilih karena memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan internal, penerapan prinsip syariah, serta pengelolaan dan mitigasi risiko pada produk kartu kredit syariah. Selain itu, pegawai bagian kartu kredit syariah BSI juga dipilih sebagai informan utama karena terlibat langsung dalam proses operasional, mulai dari pengajuan, pelayanan, hingga penyelesaian kewajiban kartu kredit syariah, sehingga mampu memberikan gambaran teknis pelaksanaan layanan di lapangan.

³³ Zainuldin Ali, *Metodel Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Kel-4

³⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodel Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data: Model Bogdan dan Biklen*, (Jakarta: Rajawali Pers, (2014), h. 54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai informan pendukung, penelitian ini melibatkan nasabah pengguna kartu kredit syariah BSI yang merupakan nasabah aktif dan telah menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nasabah dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan layanan kartu kredit syariah, sehingga dapat memberikan perspektif pengguna terkait manfaat, kendala, dan tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah yang diterapkan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang dan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh (*saturation point*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah dianggap cukup dan tidak lagi memberikan temuan baru yang signifikan terhadap fenomena yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif. Dalam metode ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang pasif, tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Peneliti tidak memberikan pengaruh, arahan, atau

³⁵ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

intervensi terhadap subjek penelitian, melainkan hanya mencatat, merekam, dan mendeskripsikan kejadian apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam konteks penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kartu kredit syariah, teknik observasi non-partisipatif tidak dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas operasional, melainkan terbatas pada pengamatan selama proses wawancara berlangsung. Peneliti berperan sebagai pengamat pasif dengan hanya melakukan wawancara kepada informan tanpa memberikan arahan, pengaruh, maupun intervensi terhadap aktivitas kerja informan.

Selama wawancara, peneliti mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh informan serta mengamati respons, penjelasan, dan penekanan informasi yang muncul terkait pengelolaan dan penggunaan kartu kredit syariah. Dengan demikian, observasi non-partisipatif dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dan berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kartu kredit

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung.³⁶ Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan

³⁶ Farida Nulgrahani *Loc.cit* h 372

pengumpulan data penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Perspektif Ekonomi Syariah.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi pihak PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian, meliputi manajer risiko bagian kepatuhan, pegawai bagian kartu kredit syariah, serta nasabah pengguna kartu kredit syariah. Teknik wawancara dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam melalui interaksi tatap muka, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat, aktual, dan kontekstual terkait faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kartu kredit syariah.

Proses wawancara dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab yang terstruktur namun tetap fleksibel, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang jelas sekaligus peluang untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam sesuai dengan dinamika yang berkembang selama wawancara berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif aspek kebijakan, operasional, serta pengalaman penggunaan kartu kredit syariah yang berpotensi mempengaruhi tingkat risiko.

Keunggulan metode wawancara ini terletak pada kemampuannya dalam mengungkap informasi secara rinci, baik berupa fakta empiris maupun pandangan subjektif informan terkait pengelolaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan kartu kredit syariah di PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu. Selain itu, wawancara langsung juga memungkinkan peneliti menangkap ekspresi non-verbal, intonasi, serta nuansa komunikasi yang tidak dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya. Dengan demikian, metode wawancara memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kartu kredit syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu dari perspektif ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berfungsi melengkapi metode observasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup berbagai bentuk catatan peristiwa masa lalu, baik tertulis seperti catatan harian, biografi, kebijakan, maupun visual seperti foto, gambar, sketsa, serta karya seni seperti patung dan film.³⁷

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Perspektif Ekonomi Syariah. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara.

³⁷ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.82

Dokumentasi visual berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran nyata mengenai penerapan pengelolaan kartu kredit syariah di PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu. Dengan demikian, teknik dokumentasi berperan penting dalam memperkaya data penelitian dan meningkatkan keabsahan serta validitas temuan penelitian dari perspektif ekonomi syariah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, untuk mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan setelah seluruh informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian terkumpul secara lengkap. Ketepatan dan ketajaman dalam menggunakan teknik analisis data sangat menentukan akurasi hasil penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berlangsung secara simultan dan saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

³⁸ Ahlan Syaeful Millah et al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan tertulis. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, pengkodean, pencarian tema, dan pengelompokan data tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian sekelompok informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan mulai dari pengumpulan data, mereka mulai mencari makna dari objek yang ada, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, memikirkan kemungkinan konfigurasi, serta menyusun hubungan sebab-akibat, dan usulan-usulan.³⁹

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengadopsi metode analisis data kualitatif setelah memperoleh informasi dari lapangan. Kemudian, data yang didapat diatur dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, peneliti akan menilai informasi tersebut dengan merepresentasikan fakta serta indikasi yang terlihat di area penelitian. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang jelas mengenai kesimpulan yang akhir.

³⁹ Millah et al.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko kartu kredit syariah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, factor dari nasabah. adapun Pengeluaran Berlebihan, perencanaan keuangan buruk dan penghasilan yang tidak stabil. bahwa faktor dari sisi bank Faktor dari Sisi Bank yaitu Evaluasi Kredit Lemah: Kurang mendalamnya analisis sebelum memberikan kredit. Analisis 5C Tidak Optimal: Kurang memperhatikan Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi debitur. Tingkat Suku Bunga: Bunga tinggi dapat memicu gagal bayar jika melebihi kemampuan debitur. Aspek Jaminan (Agunan): Kurangnya jaminan atau agunan yang tidak memadai meningkatkan risiko.
2. Dalam perspektif ekonomi syariah, risiko kartu kredit dapat diminimalkan Adapun faktor-faktor risiko kartu kredit dalam perspektif ekonomi syariah sangat berkaitan erat dengan pemenuhan rukun akad *qard*, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman), *muqtaridh* (penerima pinjaman), *maal al-qardh* (objek pinjaman), dan *shighat* (ijab dan qabul). Untuk mengatasi risiko gagal bayar, dapat digunakan akad kafalah sebagai bentuk penjaminan dari pihak penanggung kepada pihak yang dijamin. Selanjutnya, atas jasa

penjaminan tersebut dapat diterapkan akad ijarah, yaitu pemberian imbalan atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia, perlu memperkuat sistem manajemen risiko khususnya dalam hal seleksi dan evaluasi nasabah kartu kredit, serta melakukan pengawasan berkala terhadap penggunaan kartu kredit agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Bagi nasabah, diharapkan lebih memahami dan mematuhi aturan penggunaan kartu kredit syariah, serta menjauhi perilaku konsumtif yang berpotensi menimbulkan gagal bayar.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi prinsip syariah agar pelaksanaan produk kartu kredit benar-benar sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariah), Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih mendalam pengaruh teknologi digital, kebijakan pemerintah, dan literasi keuangan syariah terhadap risiko kartu kredit pada lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Sulaiman, A. W. I. *Banking cards syariah: Kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006

Rahma Halimatuzzahro. Dkk “ Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Syariah Card Pada Produk

BSI Hasanah Card” *jurnal El Hisbah* Vol. 4 No. 2 (2024) h 168-169

Adiwarman, A. K. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* . Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari: Terjemah lengkap* (hlm. 642, No. hadis 2397). Jakarta: Pustaka Azzam. 2011

Ali, Z. *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-4). Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Al-Qur'an. (2019). Surah Al-Baqarah: 280. Dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Emzir. *Metode penelitian kualitatif: Analisis Data Model Bogdan Dan Biklen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Indriantoro, N., & Supomo, B. (n.d.). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi*.

B. Jurnal

Alfian, F. D., Dkk. Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2). 2021 <https://journal.uinjkt.ac.id/jmd/article/view/24949/10216>

Dharma Kharini Abd Haling dkk, “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNISyariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 hal 7.

Dharma Kharini Abd Haling dkk, “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNISyariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1

Fatoni, A. Analisis fiqh terhadap kartu kredit syariah. *Muamalatuna*, 14(1), 2022 <https://fsy.uinbanten.ac.id/jurnal/index.php/mua/article/view/6363>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muniarty, P., Dkk. *Strategi Pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan* (Cet. pertama). Maret. Penerbit Insania Grup Publikasi Yayasan Insan Shohidin

Gunung Jati. 2021 https://www.academia.edu/46569164/STRATEGI_Manajemen_Pengelolaan_Resiko_Perusahaan

Nugrahani, F. (*Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018 <http://repository.iainkudus.ac.id/7173/6/6.%20BAB%20III.pdf>

Rahayu, F., Dkk. Perkembangan kartu kredit di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 1(1). 2011 <https://media.neliti.com/media/publications/300226-perkembangan-kartu-kredit-di-indonesia-62977f9f.pdf>

Sarwono, J. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Cet. ke-1). Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006 <https://repository.uin-suska.ac.id/19065/8/8.%20BAB%20III.pdf>

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011 <https://repository.uin-suska.ac.id/19065/8/8.%20BAB%20III.pdf>

Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014 <http://repository.iainkudus.ac.id/5258/6/6.%20BAB%20III.pdf>

Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.” *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

Dakwah, Jurnal Manajemen, and Prodi Manajemen Dakwah. “Akad; Kartu Kredit; Syariah; Kartu Kredit Syariah” 9, no. September (2021): 213–39.

Hamonangan, Natanel, Nelda Maelisa, and Rudi Serang. “Analisa Risiko Pada Proyek Rehabilitasi Gedung Arsip Unit Hidrologi Balai Sungai Wilayah Maluku.” *JURNAL MANUMATA* 8 (2022): 167–76.

Iskandar, Hardian. “AKAD KAFALAH DALAM SYARIAH CARD,” 2009, 32–38.

Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

Solikhah. “Keunggulan Kartu Kredit Syariah Sebagai Alat Pembayaran Diera Globalisasi.” *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2022, 77–95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Susanto, Dedi, Annisa Rayyahun, and Ahyana Syahila Sukmana. “Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit Pada Perbankan Syariah” 14, no. 2 (2025): 204–10.

C. Wawancara

Alfi Sahrin, Manager Pt. Bank Syariah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Wawancara 5 Desember 2025

Surahman, Nasabah pengguna Kartu Kredit, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Wawancara 5 Desember 2025

Anggry Juwita, Pegawai bagian Kartu kredit Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Wawancara 5 Desember 2025

D. Websit

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

<https://www.google.com/search?q=Faktor>

https://www.google.com/search?sca_esv=903e5

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

<https://amartha.com/blog/work-smart/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>

<https://www.smbci.com/id/berita-media/blog/Bisnis/apa-itu-risiko-kredit-penyebab-dan-cara-mengelolanya>

<https://repositori.unibos.ac.id/server/api/core/bitstreams/afbd4708-a763-4647-aaba-e03c3b3eb0a0/content>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO KARTU
KREDIT PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA BAGAN BATU
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

NO.	Pertanyaan	Informan
1.	Faktor eksternal apa saja seperti kondisi ekonomi, pendapatan nasabah, atau perubahan regulasi yang dapat meningkatkan risiko kartu kredit syariah? (eksternal)	Manager resiko bagian kepatuhan BSI
2.	Kebijakan atau regulasi internal apa saja yang menjadi acuan utama dalam pengawasan risiko kartu kredit syariah?	
3.	Bagaimana lingkup tugas dan kewenangan manager dalam mengawasi risiko terkait produk kartu kredit syariah di BSI Bagan Batu?	
4.	Sejauh mana kewenangan Anda dalam melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap analisis risiko pembiayaan kartu kredit?	
5.	Apa bentuk tindakan korektif yang dapat Anda keluarkan jika ditemukan pelanggaran kepatuhan terkait kartu kredit?	
6.	Sejauh mana Anda berwenang memberikan rekomendasi terhadap kebijakan komunikasi eksternal kepada nasabah untuk mengurangi risiko gagal bayar?	
7.	Sejauh mana penerapan akad syariah (misalnya akad ijarah atau kafalah) dapat mengurangi potensi risiko pada produk kartu kredit syariah?	Pegawai bagian kartu kredit
8.	Bagaimana proses analisis kelayakan nasabah sebelum disetujui untuk mendapatkan kartu kredit syariah di BSI Cabang Bagan Batu?	
9.	Seberapa sering terjadi masalah teknis seperti kartu terblokir, kegagalan sistem, atau transaksi mencurigakan, dan bagaimana penanganannya?	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Apakah edukasi kepada nasabah terkait keamanan penggunaan kartu sudah efektif dalam mengurangi risiko pencurian data atau fraud?	Nasabah pengguna kartu kredit
11.	Apa upaya yang dilakukan BSI Bagan Batu untuk mencegah terjadinya kredit macet pada pengguna kartu kredit?	
12.	Apa alasan utama Anda menggunakan kartu kredit syariah di BSI?	
13.	Bagaimana pemahaman Anda mengenai cara kerja kartu kredit syariah dan perbedaan utamanya dengan kartu kredit konvensional?	
14.	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam membayar tagihan kartu kredit? Jika ya, faktor apa yang menjadi penyebabnya?	
15.	faktor apa saja dari diri Anda yang bisa menimbulkan risiko, seperti keterlambatan atau gagal bayar?	
16.	Bagaimana pengalaman Anda terhadap pelayanan bank ketika menghadapi kendala pembayaran atau penggunaan kartu?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Manager Pt. Bank syariah Ibu Alfi Sahri



Wawancara Bersama Pegawai Bagian Kartu Kredit Ibu Anggry Juwita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Nasabah Bank Syariah Bapak Surahman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Rini
NIM : 12120520694
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME. Sy

Penguji I
Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SH., L., SH., MH

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 1429/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

01 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala PT Bank Syariah
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

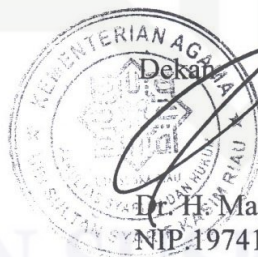
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RINI
NIM : 12120520694
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank Syariah Indonesia Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Bagan Batu Sudirman 1
Jl. Jendral Sudirman No. 649
Bagan Batu – 28992
T : (0765) – 51890/891/892
F : (0765) - 51893
www.bankbsi.co.id

05 Desember 2025
No. 05/ 0853-3/0194
Lampiran : -

Kepada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl.H.R Soebrantas No.155
Pekanbaru 28298

UP. Yth. Bpk. Dr. H Magfirah,M.A

Perihal : **PERSETUJUAN RISET MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Reff : Surat No 015/UPT-MBKM/ULB/III/2025 Perihal Permohonan melaksanakan magang studi
independent bersertifikat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya PT Bank Syariah Indonesia KCP Bagan
Batu Sudirman 1 **dapat menerima** pelaksanaan praktek riset mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah mahasiswa magang 1 (satu) orang yaitu atas nama :
a. Rini pogram Studi : S1 Ekonomi Syariah
2. Jangka waktu magang dihitung mulai tanggal 01 Desember s/d selesai
3. Memakai pakaian rapi dan sopan.
4. Dapat mematuhi peraturan yang berlaku pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP
Bagan Batu Sudirman 1.
5. Selama magang akomodasi ditanggung oleh Mahasiswa/i.
6. Apabila ada Mahasiswa/i yang terpapar covid, dalam hal ini bukan menjadi tanggung
jawab bank karena pada prinsipnya kegiatan permagangan selama masa pandemi
tidak ada.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan
terimakasih.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BAGAN BATU SUDIRMAN 1

[Signature]
Husnah Arafah
BOSM KCP Bagan Batu
Sudirman 1

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.